

Dampak Pungutan Liar Oleh Organisasi Masyarakat Bagi UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)

Galih Angga Mahendra¹, Laili Norma Faseh², M. Alauddin Robbani³, Mashudi Mashudi⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura, Jawa Timur 69162, Indonesia

Received: 2025-06-01	Revised: 2025-06-30	Accepted: 2025-07-31	Published: 2025-08-07
Abstract	Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are the backbone of inclusive economic development in Indonesia. However, in addition to internal challenges, MSMEs also face external threats in the form of extortion practices carried out by unscrupulous community organizations (CSOs). This study aims to examine conceptually and literarily the practice of extortion by mass organizations, its impact on MSMEs, and how it creates economic burden and legal uncertainty for small business actors. The method used is a literature review by tracing academic journals, books, and relevant recent news. The results of the study show that extortion practices increase the operational costs of MSMEs, reduce competitiveness, and widen economic disparities. In addition, this practice also undermines the ideal role of mass organizations as development partners and reduces the level of public trust in the legal system. These findings emphasize the importance of academic and policy attention to non-structural external threats that have so far received less attention in the discourse of populist economics.		
Keywords	Economic Burden; Illegal Levies; Legal Uncertainty; Mass Organizations; MSMEs.		
Corresponding Author			
Galih Angga Mahendra Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia, 230721100111@student.trunojoyo.ac.id			

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peranan strategis dalam membangun struktur ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkeadilan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, UMKM dikategorikan ke dalam usaha mikro, kecil, dan menengah, yang masing-masing dibedakan dari jumlah aset dan nilai penjualan tahunan (Anggraeni et al., 2018). Lebih dari itu, UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian nasional, tetapi juga berfungsi sebagai penyerap tenaga kerja, penggerak ekonomi lokal, serta pendorong pengurangan angka kemiskinan dan ketimpangan sosial. Bahkan, dengan lebih dari 30 juta unit usaha di seluruh Indonesia, UMKM telah menjadi kekuatan ekonomi yang berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), ekspor, dan kesejahteraan masyarakat (Hidayat, 2022).

UMKM juga memiliki potensi besar dalam meningkatkan penerimaan pajak negara apabila difasilitasi secara adil dan progresif. Namun, jika UMKM dibebani pajak yang setara dengan perusahaan besar, maka pertumbuhannya dapat terhambat. Ketimpangan dalam

kebijakan fiskal ini menjadi penghambat dalam mewujudkan keadilan ekonomi bagi pelaku usaha kecil (Ristanti et al., 2022). Selain tantangan struktural tersebut, UMKM juga dihadapkan pada tantangan eksternal yang bersifat laten namun berdampak signifikan, yakni praktik pungutan liar (*pungli*) yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan (ormas).

Pada konteks hukum, *pungli* merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang untuk memungut uang atau barang tanpa dasar hukum yang sah, dan tindakan ini termasuk pelanggaran pidana karena melibatkan unsur perbuatan melawan hukum (Wahyu Ramadhani, 2017). *Pungli* umumnya dilakukan oleh oknum yang memanfaatkan kedudukannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Terdapat lima faktor utama yang menyebabkan maraknya praktik *pungli*: rendahnya kesadaran etika dan agama, gaya hidup konsumtif, lemahnya pengawasan internal, sistem birokrasi yang rumit, dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik. Keseluruhan faktor ini saling berkaitan dan memperkuat keberlangsungan praktik *pungli* dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat (Alfaridzi et al., 2023).

Organisasi kemasyarakatan (ormas), yang seharusnya menjadi mitra dalam pembangunan sosial dan wadah partisipasi warga negara, justru dalam sejumlah kasus terlibat dalam praktik *pungli* terhadap pelaku UMKM. Padahal menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, ormas dibentuk untuk menyuarakan aspirasi, menjaga moralitas sosial, serta memberdayakan masyarakat (Mubarak et al., 2014). Namun penyimpangan fungsi tersebut terjadi ketika ormas menekan pelaku UMKM dengan pungutan yang diklaim sebagai bentuk "kontribusi keamanan" atau "dukungan sosial" secara rutin mingguan atau bulanan, tanpa dasar hukum yang jelas (Herdinata & Pranatasari, 2019).

Akibatnya, pelaku UMKM saat ini semakin terbebani oleh biaya operasional yang seharusnya tidak menjadi tanggung jawab mereka. Praktik pungutan liar (*pungli*) yang dilakukan oleh oknum maupun organisasi kemasyarakatan (ORMAS) memperbesar beban ongkos produksi, mulai dari biaya keamanan fiktif, sewa lahan ilegal, hingga pungutan parkir yang tidak resmi. Kenaikan biaya ini secara langsung mendorong naiknya harga barang dan jasa yang mereka tawarkan, yang pada akhirnya akan dibebankan kepada konsumen. Akibatnya, daya saing UMKM di pasar lokal melemah, terutama jika harus bersaing dengan produk dari pelaku usaha besar yang memiliki akses terhadap perlindungan hukum dan birokrasi yang lebih bersih. Lebih jauh lagi, praktik ini tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga memperparah ketidakadilan sosial. Ketimpangan antara pelaku usaha kecil dan

kelompok dominan makin melebar, menciptakan ekosistem bisnis yang timpang dan tidak sehat. Di sisi lain, kepercayaan masyarakat terhadap negara dan supremasi hukum semakin terkikis. Ketika hukum dianggap tidak mampu melindungi yang lemah, maka muncul apatisme hukum dan tumbuh subur budaya permisif terhadap pelanggaran. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka pemberdayaan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional hanya akan menjadi jargon kosong tanpa makna nyata (Scondery, 2024).

Gap penelitian yang ditemukan adalah belum adanya studi yang secara spesifik menganalisis dampak pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh organisasi masyarakat (ormas) terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih fokus pada pungli dalam konteks pelayanan publik atau dampaknya terhadap ekonomi secara umum, tanpa menyoroti bagaimana praktik pungli oleh ormas berpengaruh terhadap UMKM. Misalnya, studi oleh Syahril dan Sitabuana (2021) menyoroti perlindungan hukum atas praktik pungli di kantor pelayanan publik (Syahril & Sitabuana, 2023), sementara penelitian oleh Alfaridzi et al. (2023) membahas dampak pungli terhadap perekonomian dan investasi di Indonesia, namun keduanya tidak secara khusus membahas dampak pungli oleh ormas terhadap UMKM (Alfaridzi et al., 2023). Di sinilah letak kebaruan (novelty) dari artikel ini, yaitu dengan fokus pada analisis dampak pungli yang dilakukan oleh ormas terhadap kelemahan eksternal UMKM di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menyoroti bagaimana praktik pungli oleh ormas, yang sering kali berkedok iuran keamanan, Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi baru dalam memahami tantangan eksternal yang dihadapi UMKM dan merumuskan strategi yang efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Berdasarkan pemaparan tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengulas secara konseptual dan literatur tentang pungli yang dilakukan oleh ormas, dampaknya terhadap pelaku UMKM, dan bagaimana praktik ini menciptakan beban ekonomi sekaligus ketidakpastian hukum di tingkat akar rumput. Kajian ini diharapkan dapat membuka ruang diskusi akademik yang lebih luas dan memberikan dasar argumentatif bagi perumusan kebijakan perlindungan UMKM dari ancaman eksternal non-struktural yang selama ini kurang disorot dalam kajian akademik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan studi kasus (*case study*), yang menganalisis data dari buku, jurnal

ilmiah, berita online, serta berbagai penelitian terdahulu yang bisa digunakan sebagai refrensi untuk menyusun artikel yang fokus ke UMKM di Indonesia atas adanya pungutan liar oleh organisasi kemasyarakatan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan, menyusun, dan menginterpretasikan data yang diperoleh sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif terkait permasalahan yang diteliti (Mouwn Erland, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Temuan Kasus

Beberapa kasus di Indonesia secara nyata menggambarkan bagaimana organisasi kemasyarakatan (ORMAS) terlibat dalam praktik pungutan liar (pungli) terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam praktiknya, pemerasan ini dilakukan secara sistematis dan berkedok kegiatan sosial seperti dalih menjaga keamanan lingkungan, penertiban kebersihan, hingga program pemberdayaan masyarakat. Ironisnya, kegiatan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan lebih mengarah pada pemaksaan kontribusi sepihak yang merugikan pelaku usaha kecil. Misalnya, di sejumlah daerah, UMKM diwajibkan membayar “uang keamanan” harian atau bulanan kepada oknum ORMAS dengan ancaman diganggu usahanya jika menolak. Di tempat lain, ORMAS memanfaatkan nama organisasi untuk menarik “sumbangan wajib” yang sebenarnya adalah bentuk pungli terselubung. Dampaknya sangat signifikan: UMKM mengalami tekanan ekonomi, penurunan profit, bahkan ada yang memilih tutup usaha karena tidak sanggup memenuhi permintaan ilegal tersebut. Keberadaan praktik ini tidak hanya melemahkan daya saing UMKM, tetapi juga menciptakan iklim usaha yang tidak sehat, menumbuhkan rasa takut, dan menghambat semangat kewirausahaan di tingkat akar rumput. Jika tidak ditangani secara serius, pungli oleh ORMAS akan terus menjadi ancaman laten bagi kemandirian ekonomi masyarakat kecil. Berikut beberapa kasus pungutan liar yang dilakukan oleh organisasi masyarakat.

1. Warung Madura di Depok

Kasus pertama melibatkan Abdul Hamied, pemilik Warung Madura di Cinangka, Depok, yang menjadi mangsa pemerasan oleh individu yang mengaku mewakili ormas. Mereka menuntut bayaran bulanan atas nama “iuran keamanan” dan “pembinaan”, yang pada awalnya hanya Rp50,000 namun meningkat menjadi Rp200,000. Modus mereka termasuk memakai seragam resmi serta membawa surat berlogo organisasi sebagai bentuk legitimasi palsu. Abdul

Hamied mengambil tindakan berani dengan mengancam untuk membuat laporan polis, manakala beberapa peniaga lain terpaksa berhadapan secara fizikal dengan pelaku. Kejadian ini memberi tekanan psikologi dan mengurangkan keuntungan peniaga kecil (Rianti, 2025).

2. Pemerasan di Pasar Tumpah di Bogor

Kasus dugaan pungutan liar (pungli) oleh anggota organisasi masyarakat (ormas) di Pasar Tumpah Jalan Merdeka, Kota Bogor, menjadi bukti nyata bagaimana kelompok tertentu dapat menekan pelaku usaha kecil demi keuntungan sepihak. Polisi menangkap lima orang anggota ormas berinisial IR, AS, DS, K, dan NM yang diduga kerap memeras pedagang dengan dalih menjaga kebersihan pasar. Para pedagang dipaksa membayar uang setiap hari dengan nominal antara Rp40.000 hingga Rp100.000, bahkan ada yang ditagih hingga tiga kali sehari. Aksi ini tidak hanya membebani pedagang, tetapi juga memperkuat ketergantungan pada oknum yang memanfaatkan kondisi pasar tumpah yang belum tertata. Penjabat Wali Kota Bogor, Hery Antasari, menyebutkan bahwa ada tekanan dari oknum masyarakat yang mengambil keuntungan dari keberadaan pasar tumpah, dan memengaruhi pedagang agar tidak pindah ke tempat relokasi resmi, yakni Pasar Mawar. Fenomena ini menunjukkan bagaimana kekuatan informal seperti ormas dapat menghambat upaya penataan dan pemberdayaan UMKM, serta menciptakan lingkungan usaha yang tidak sehat dan penuh intimidasi (Ruby Rachmadina, 2024).

3. Premanisme Ormas di Depok

Kasus premanisme oleh organisasi masyarakat (ormas) di Kota Depok menjadi ancaman serius bagi pelaku UMKM dan iklim investasi lokal. Para pelaku usaha, khususnya di sekitar Terminal Harjamukti, dipaksa membayar uang "keamanan" sebesar Rp500.000 per bulan atau Rp3,5 juta per tahun, dan mereka diancam akan diusir jika menolak atau melapor. Tindakan ini menunjukkan bagaimana ormas memanfaatkan kekuatan kolektif untuk menekan masyarakat demi kepentingan kelompok, yang tidak hanya menciptakan ketakutan di kalangan pelaku usaha kecil, tetapi juga membuat investor enggan menanamkan modal karena meningkatnya risiko keamanan dan biaya operasional. Peneliti Lembaga Pemilih Indonesia, Jessicha Camelita, menyoroti bahwa jika tidak segera ditangani, maraknya praktik ini dapat menggerus potensi ekonomi Kota Depok dan memperburuk citra daerah sebagai tempat usaha yang aman. Pemerintah didorong untuk bertindak tegas melalui pendekatan hukum dan pemberdayaan agar anggota ormas dapat dialihkan ke aktivitas yang lebih produktif dan tidak merugikan

masyarakat (Camelita, 2025).

Disfungsional Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS)

Sejak era reformasi 1998, kebebasan berorganisasi memicu pertumbuhan eksponensial Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Indonesia. Keberadaan mereka diamanatkan sebagai manifestasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional dan penyalur aspirasi berbasis kearifan lokal. Landasan hukumnya diperkuat melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan dalam UU No. 16 Tahun 2017, yang menegaskan Ormas sebagai mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan masyarakat adil-makmur berlandaskan Pancasila dan hukum. Secara ideal, Ormas diharapkan berperan sebagai katalisator pembangunan, penjaga kohesi sosial, dan jembatan dialog antara warga dengan pemangku kebijakan (Barthos, 2013). Namun, minimnya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas internal menyebabkan banyak Ormas kehilangan arah, bergeser dari fungsi pemberdayaan menjadi entitas yang rentan disalahgunakan untuk kepentingan sempit kelompok.

Disfungsionalitas Ormas yang paling meresahkan adalah praktik pemerasan terhadap pelaku UMKM, seringkali dengan kedok "perlindungan keamanan", "iuran kebersihan", atau "program pemberdayaan" yang dipaksakan. Praktek ini tidak hanya melanggar hukum (Pasal 368 KUHP tentang Pemerasan), tetapi juga menggerus fondasi ekonomi kerakyatan dengan membebani usaha mikro. Ironisnya, aksi premanisme bersistem ini justru dilakukan oleh lembaga yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat. Dampaknya bersifat sistemik: selain menghambat pertumbuhan UMKM, praktik ini merusak citra Ormas secara kolektif, mengurangi kepercayaan publik, dan pada akhirnya menggagalkan tujuan orisinil Ormas sebagai agen pemberdayaan. Penegakan hukum yang inkonsisten dan kooptasi politik terhadap beberapa Ormas turut memperparah deviasi fungsi ini.

Dampak Pungutan Liar terhadap UMKM

Pungutan liar (pungli) adalah bentuk penyimpangan sosial yang terjadi ketika ada pihak yang menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang untuk meminta uang secara tidak sah. Dalam konteks hukum dan etika, pungli jelas merupakan tindakan yang melanggar prinsip keadilan dan integritas, karena memanfaatkan posisi atau jabatan untuk keuntungan pribadi dengan cara yang merugikan orang lain. Bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pungli bukan sekadar beban biaya tambahan, tetapi menjadi ancaman serius yang bisa melemahkan usaha mereka dari dalam. UMKM yang seharusnya menjadi tulang punggung

ekonomi justru menjadi korban dari praktik tidak bermoral ini. Praktik pungli menciptakan situasi usaha yang tidak sehat dan penuh tekanan, di mana pelaku UMKM yang sudah memiliki keterbatasan modal, sumber daya manusia, dan akses pasar, harus beroperasi dalam ketidakpastian dan ketakutan. Lebih parahnya lagi, tekanan ini justru datang dari oknum-oknum yang seharusnya bertugas melindungi dan memberdayakan, bukan menindas atau menghambat kemajuan mereka. Hal ini tentu menciptakan ketimpangan dalam dunia usaha, melemahkan semangat wirausaha, dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang ada.

Secara finansial, praktik pungutan liar (pungli) memberikan dampak signifikan terhadap keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), karena menambah pengeluaran yang tidak terduga dan tidak tercantum dalam rencana anggaran usaha. Biaya tambahan ini bukan hanya mengganggu arus kas, tetapi juga mempersulit perencanaan keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. Ketidakpastian dalam pengeluaran akibat pungli membuat pelaku UMKM kesulitan menetapkan skala prioritas dalam penggunaan dana usaha. Akibatnya, mereka sering kali terpaksa mengalihkan anggaran dari kebutuhan yang lebih strategis dan produktif, seperti peningkatan kualitas produk, pengembangan inovasi, pelatihan sumber daya manusia, hingga penerapan strategi pemasaran yang efektif. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menghambat pertumbuhan usaha, mengurangi daya saing di pasar, serta melemahkan kemampuan UMKM untuk bertahan dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. Bahkan, jika dibiarkan terus-menerus, praktik pungli bisa menciptakan iklim usaha yang tidak sehat, di mana pelaku UMKM kalah oleh tekanan eksternal yang bersifat ilegal dan merugikan.

Lebih jauh lagi, pungli menjadi kendala signifikan bagi UMKM karena sering terjadi secara periodik, baik dalam bentuk mingguan maupun bulanan, sehingga menambah pengeluaran secara terus-menerus. Pola pungli yang terstruktur dan berulang ini membuat pelaku usaha harus terus-menerus mengalokasikan sebagian dana operasionalnya untuk memenuhi permintaan ilegal tersebut, alih-alih untuk kebutuhan pengembangan bisnis. Akibatnya, pelaku UMKM berada dalam tekanan keuangan yang konstan dan tidak menentu, di mana setiap pemasukan yang mereka peroleh sebagian harus “dipotong” secara paksa tanpa dasar hukum. Kondisi ini mengikis keuntungan usaha secara perlahan namun pasti. Dalam jangka panjang, tekanan semacam ini tidak hanya menghambat ekspansi bisnis, tetapi juga dapat menyebabkan stagnasi usaha, menurunnya produktivitas, dan bahkan kebangkrutan jika pelaku usaha tidak mampu lagi menanggung beban finansial yang terus bertambah. Dengan demikian, pungli bukan hanya permasalahan moral dan hukum, tetapi juga menjadi penghambat serius dalam pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan.

Selain itu, praktik pungli juga menciptakan kondisi persaingan yang tidak sehat di antara pelaku usaha. UMKM, yang umumnya memiliki keterbatasan modal, akses jaringan, dan perlindungan hukum, berada dalam posisi yang sangat rentan ketika harus bersaing dengan pelaku usaha besar yang memiliki kapasitas untuk menghindari atau menekan dampak praktik-praktik ilegal semacam ini. Sementara pelaku usaha besar dapat memanfaatkan sumber daya mereka untuk membangun relasi dengan pihak-pihak yang berpengaruh atau menggunakan kekuatan hukum untuk melindungi diri, UMKM justru terjebak dalam lingkaran pungli yang terus menjerat. Ketimpangan ini menciptakan kesenjangan struktural dalam ekosistem ekonomi, di mana pelaku UMKM terus-menerus tertinggal dan kehilangan daya saing. Akibatnya, peluang UMKM untuk berkembang menjadi sangat kecil, bahkan dalam sektor-sektor yang seharusnya dapat mereka kuasai. Jika tidak ada intervensi kebijakan yang tegas, kondisi ini akan memperlebar jurang antara usaha kecil dan besar, dan pada akhirnya melemahkan struktur ekonomi nasional yang inklusif dan berkeadilan.

Tidak hanya berdampak secara internal, praktik pungli juga memberikan dampak eksternal yang signifikan, terutama terhadap persepsi dan minat konsumen. Praktik pungutan liar di lingkungan usaha berpengaruh terhadap keputusan konsumen atau wisatawan untuk kembali mengunjungi tempat tersebut. Ketika konsumen, baik lokal maupun mancanegara, merasa tidak nyaman atau terganggu oleh keberadaan pungli di sekitar area usaha, kepercayaan terhadap pelaku usaha ikut tergerus meskipun pelaku UMKM sendiri bukan pelaku dari praktik tersebut. Konsumen cenderung menghindari lokasi yang dinilai tidak aman, tidak profesional, atau terkesan tidak tertib. Akibatnya, omzet pelaku usaha menurun, dan reputasi usaha pun dapat rusak dalam jangka panjang. Hal ini menjadi pukulan berat bagi UMKM yang mengandalkan loyalitas pelanggan dan promosi dari mulut ke mulut sebagai sarana utama dalam mempertahankan eksistensi usahanya.

Dampak selanjutnya yang tidak kalah penting adalah pada aspek moral dan motivasi pelaku usaha itu sendiri. Tekanan akibat pungli yang terus-menerus bukan hanya melemahkan kondisi finansial, tetapi juga menggerus rasa percaya terhadap sistem hukum dan pemerintahan. Banyak pelaku usaha kecil merasa tidak dilindungi oleh institusi yang seharusnya memberikan rasa aman dan dukungan. Ketidakadilan ini menimbulkan frustrasi dan ketidakberdayaan, yang pada akhirnya mengikis semangat untuk mengembangkan usaha, menciptakan inovasi, serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi lokal. Dalam jangka panjang, situasi ini menciptakan iklim usaha yang tidak sehat dan tidak kondusif bagi pertumbuhan sektor UMKM secara nasional (Amdanata, 2024).

SOLUSI

Dibutuhkan langkah yang terpadu dan berkelanjutan dari berbagai pihak UNTUK mengatasi praktik pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan (ORMAS). Pemerintah sebenarnya telah membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 sebagai bentuk komitmen dalam memberantas pungli secara nasional. Namun, dalam praktiknya, keberadaan Satgas ini belum sepenuhnya efektif menjangkau wilayah-wilayah akar rumput, terutama daerah-daerah yang kerap menjadi titik rawan praktik pungli oleh ORMAS seperti pasar tradisional, terminal angkutan umum, ruas jalan tertentu, dan area parkir liar. Keterbatasan dalam jumlah personel, pendanaan, serta koordinasi antara pusat dan daerah menjadi hambatan serius dalam pengawasan lapangan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperkuat Satgas baik dari sisi kelembagaan maupun teknis melalui penambahan anggaran operasional, rekrutmen anggota yang kompeten, hingga pelatihan intensif bagi aparat penegak hukum di tingkat pusat maupun daerah, penindakan tegas, dan pendekatan persuasif kepada masyarakat.

Berdasarkan penegakan hukum, pungli yang dilakukan oleh ORMAS harus diperlakukan sebagai tindakan kriminal serius, bukan lagi sebatas pelanggaran administratif atau diselesaikan dengan pendekatan pembinaan semata. Selama ini, pendekatan yang terlalu lunak justru menciptakan ruang bagi ORMAS untuk terus melakukan intimidasi dan eksploitasi terhadap pelaku usaha kecil, terutama UMKM. Untuk itu, perlu ada kebijakan yang tegas untuk membawa kasus-kasus pungli ini ke ranah pidana, bahkan bila perlu dikategorikan sebagai bentuk korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Hal ini akan memberikan efek jera yang nyata dan menunjukkan bahwa negara tidak mentoleransi praktik semacam ini. Aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan juga harus menjalankan fungsi mereka dengan integritas tinggi. Penguatan pengawasan internal, reformasi sistem rekrutmen, dan transparansi dalam proses hukum sangat penting untuk mencegah adanya suap atau praktik kolusi yang dapat melemahkan upaya pemberantasan pungli. Kolaborasi dengan lembaga pengawas eksternal dan masyarakat sipil juga menjadi faktor penting agar proses penegakan hukum berlangsung secara objektif, adil, dan terbebas dari intervensi politik maupun tekanan dari kelompok tertentu (Hakim, 2025).

Pemberdayaan masyarakat menjadi kunci untuk menghentikan praktik pungli. Selama ini, ada tiga hal utama yang membuat masyarakat sulit melawan: tidak tahu cara melapor, merasa percuma karena laporan sering tidak ditindaklanjuti, dan takut mendapat balasan dari pelaku

pungli. Oleh karena itu, perlu ada edukasi hukum yang mudah dipahami dan dekat dengan masyarakat, misalnya lewat penyuluhan langsung, media lokal, dan materi digital. Tujuannya bukan hanya memberi informasi, tapi juga membangun keberanian dan kesadaran bahwa masyarakat punya hak untuk menolak pungli serta tahu cara melaporkannya dengan aman. Pendekatan dari bawah ini akan membuat warga menjadi pelindung utama dalam mencegah pungli.

Namun di zaman sekarang, banyak kasus pelanggaran hukum, termasuk pungutan liar (pungli), baru mendapatkan perhatian serius dari aparat setelah viral di media sosial seperti TikTok, Instagram, atau X (dulu Twitter). Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial telah berkembang menjadi alat kontrol sosial yang sangat kuat dan cepat dalam membangun opini publik. Tekanan dari netizen melalui viralitas, kemarahan kolektif, dan rasa malu publik kerap memaksa aparat penegak hukum untuk segera bertindak. Namun demikian, efektivitas media sosial sebagai alat pengawasan masyarakat sangat bergantung pada dua hal penting: pertama, keakuratan informasi yang disebarkan, dan kedua, komitmen untuk tidak menjadikan media sosial sebagai ruang penghakiman sepihak. Jika tidak diiringi dengan literasi digital yang baik, media sosial justru dapat menimbulkan fitnah atau mencemarkan nama baik orang yang belum tentu bersalah. Oleh karena itu, masyarakat perlu didorong untuk menjadi “pengawas digital” yang cerdas yakni warga yang kritis, melapor berdasarkan bukti otentik, tidak menyebarkan cerita yang dilebih-lebihkan, serta tetap menjunjung tinggi etika dan hukum di ruang digital agar pengawasan tidak berubah menjadi persekusi atau hoaks.

Jika seluruh langkah ini dapat berjalan secara terpadu mulai dari penguatan dan optimalisasi kinerja Satuan Tugas (Satgas) Saber Pungli, penegakan hukum yang tegas dan adil tanpa pandang bulu, peningkatan kesadaran dan keberdayaan hukum masyarakat, hingga pemanfaatan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab maka praktik pungli yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan (ORMAS) dapat ditekan secara signifikan. Upaya pemberantasan pungli tidak lagi menjadi sekadar slogan atau janji politik, melainkan menjadi kebijakan nyata yang memberikan perlindungan langsung bagi pelaku UMKM dan masyarakat kecil yang selama ini menjadi korban pungutan ilegal. Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, media, dan tokoh lokal akan menciptakan ekosistem sosial yang menolak segala bentuk pemerasan terselubung. Di saat yang sama, peran ORMAS dapat dikembalikan kepada fungsinya yang mulia, yakni sebagai mitra pembangunan dan penjaga kepentingan rakyat, bukan justru menjadi beban. Dengan demikian, keadilan sosial

tidak hanya hidup dalam teks undang-undang, tetapi benar-benar hadir dan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia (Gugule & Mesra, 2022).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pungutan liar oleh oknum ormas merupakan ancaman eksternal yang serius bagi kelangsungan UMKM di Indonesia. Pertama, pungli menambah beban operasional usaha, merusak perencanaan keuangan, dan menurunkan daya saing produk lokal. Kedua, ketidakpastian hukum yang timbul akibat sulitnya penegakan regulasi mendorong munculnya iklim usaha yang tidak kondusif serta melemahkan kepercayaan pelaku UMKM pada sistem peradilan. Ketiga, disparitas pemberlakuan pungli di mana pelaku besar sering terhindar sementara UMKM menjadi target utama memperlebar kesenjangan ekonomi dan menghambat upaya inklusi sosial.

Berdasarkan temuan tersebut, perlu langkah terpadu: penguatan Satgas Saber Pungli hingga ke level desa/kelurahan, penegakan sanksi pidana yang konsisten terhadap pelaku ormas, serta peningkatan literasi hukum bagi pelaku UMKM melalui pelatihan dan penyuluhan digital. Selain itu, pemanfaatan teknologi misalnya aplikasi pelaporan daring dan pemetaan “zona aman” usaha dapat mempercepat respons aparat dan meminimalisasi celah pungli. Akhirnya, kolaborasi antara pemerintah, ormas berintegritas, dan masyarakat sipil harus difokuskan untuk merevitalisasi peran ormas sebagai mitra pembangunan, bukan sebagai sumber tekanan ekonomi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan UMKM dapat beroperasi dalam ekosistem yang adil, aman, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfaridzi, M., Agustin, N., Susanto, A. P. P., & Hosnah, A. U. (2023). Dampak Tindak Pidana Pungli terhadap Perekonomian dan Investasi di Indonesia. *Ahkam*, 2(2), 470–481. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i2.1261>
- Anggraeni, L., Puspitasari, H., Ayubbi, S. El, & Wiliasih, R. (2018). Akses UMKM Terhadap Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha : Kasus BMT Tadbiirul Ummah, Kabupaten Bogor The Access of MSME towards Islamic Microfinancing and Its Impact on Business Development: A Case of BMT Tadbiirul Ummah, Bo. *Badan Pusat Statistik Indonesia*, 1(1), 56. <https://www.bps.go.id>
- Barthos, M. (2013). Rekonstruksi Peran Ormas dalam Menciptakan Keamanan Untuk Mewujudkan Tujuan Pembangunan di Provinsi Dki Jakarta Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Ormas. 17, 483–499.
- Camelita, J. (2025). *Premanisme ormas di Depok, potret ancaman bagi demokrasi?* 15/02/2025. Retrieved May 5, 2025, from <https://megapolitan.antaranews.com/berita/354477/premanisme-ormas-di-depok-potret-ancaman-bagi-demokrasi>

- Erland, M. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif. Metodologi Penelitian Kualitatif*. In Rake Sarasin (Issue March).
- Gugule, H., & Mesra, R. (2022). Analisis Sosiologis Terhadap Video Viral Tiktok tentang Penegakan Hukum di Indonesia. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 8(3), 1071-1078. <https://doi.org/10.32884/ideas.v8i3.956>
- Hakim, A. L. (2025). Peran Government Dalam Memberantas Pungli Di Indonesia. 06(12).
- Herdinata, C., & Pranatasari, D. F. (2019). *Panduan Penerapan Financial Technology Melalui Regulasi, Kolaborasi, dan Literasi Keuangan Pada UMKM*. <https://dspace.uc.ac.id/bitstream/handle/123456789/2634/Paper2634.pdf?sequence=4&isAllowed=y>
- Hidayat, A. (2022). Peran Umkm (Usaha, Mikro, Kecil, Menengah) Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(6), 6707–6714.
- Mubarak, A., Ip, S., & Fis, P. I. I. (2014). Peran Ormas dalam Menjalankan Fungsi Pemerintah Bidang Pemberdayaan. In Seminar Nasional UT, 23(1), 1-10.
- Ratnawati, V., Basri, Y. M., Amdanata, D. D., Badriyah, N., DP, E. N., Fitrioso, R., & Indrawati, N. *UMKM dalam Lingkaran Bisnis Strategik dan Integrasi Sistem yang Berkelanjutan*. Penerbit K-Media.
- Rianti, E. (2025). *Cerita Pemilik Warung Madura Hadapi Pungli Ormas yang Meresahkan*. Retrieved May 5, 2025, from <https://ekonomi.republika.co.id/berita/srkmsk370/cerita-pemilik-warung-madura-hadapi-pungli-ormas-yang-meresahkan-part2>
- Ristanti, F., Uswatun Khasanah, & Cris Kuntadi. (2022). Literature Review Pengaruh Penerapan Pajak UMKM, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 1(2), 380–391. <https://doi.org/10.38035/jim.v1i2.49>
- Ruby Rachmadina, A. M. P. (2024). *Polisi Tangkap 5 Anggota Ormas yang Diduga Pungli di Pasar Tumpah Merdeka Bogor*. <https://megapolitan.kompas.com/read/2024/09/18/07482821/polisi-tangkap-5-anggota-ormas-yang-diduga-pungli-di-pasar-tumpah-merdeka>
- Scondery, A. (2024). Akibat hukum pungutan liar (pungli) serta dampak yang ditimbulkan di masyarakat. *Jurnal ilmiah rechtszekerheid*, 1(1), 1-13.
- Syahril, S. N., & Sitabuana, T. H. (2021). Perlindungan Hukum Atas Praktik Pungutan Liar Di Kantor Pelayanan Publik. *Prosiding SENAPENMAS*, 2021(1), 1423-1428.
- Wahyu Ramadhani. (2017). Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(2), 263-276. <https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/139%0Ahttps://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/download/139/102>